

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari

Jl. Brigjen Marinir Abraham O Atururi 98312 08114879988

kanimmanokwari.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I Non



Permohonan Penggantian Paspor

TPI Manokwari

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. 2. Paspor biasa terdiri atas Paspor biasa elektronik (e-paspor) dan Paspor biasa non elektronik. 3. Paspor biasa diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. 4. Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

08114879988